

# **INDIKANTOR KINERJA UTAMA (IKU)**



## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

**Jl. Jendral Sudirman No. 172 Telepon (0742) 21222**

**K U A L A T U N G K A L**

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018** ini adalah acuan ukuran kinerja yg digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Pendidikan dan Kebudayaan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Kuala Tungkal, 30 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanjung jabung Barat



M. RT. JINIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd

Pegawai Utama Muda

NP 19620418 198501 1 001

## **DAFTAR ISI**

<b>SK PENETAPAN IKU</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1      Latar Belakang	3
1.2      Tujuan dan Sasaran	4
1.3      Landasan Hukum	4
1.4      Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II     INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>7</b>
2.1      Aspek-aspek terkait Penerapan IKU	7
2.2      IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8
<b>BAB III    PENUTUP</b>	<b>15</b>
<b>Lampiran I IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>16</b>
<b>Lampiran II IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yg mengacu pada RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat</b>	<b>18</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan public. dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan

- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsiten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

## **1.3 LANDASAN HUKUM**

Indicator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
9. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Rencana Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
16. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
17. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
18. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
19. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
20. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat;
21. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat;

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **SK PENETAPAN IKU**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

#### **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini berisikan tentang ukuran/indicator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

#### **BAB III PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan masalah ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN**

## **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **2.1 Aspek-aspek terkait dalam penerapan IKU.**

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yg menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.



## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.**

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indikator kinerja sasaran merupakan target yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai Tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat diuraikan factor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Tabel Berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih</b>	<b>Permasalahan SKPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>1</b>	<p>Misi ke Dua : "Meningkatkan kualitas hidup Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup"</p> <p>Program untuk mendukung Misi Ke Dua :</p> <p>1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Dasar.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan</p> <p>3. Pemberian Bantuan Beasiswa Utusan daerah (BUD) dan Beasiswa Bantuan Pendidikan daerah (BBPD) pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta bagi Mahasiswa Berprestasi</p>	<p>Kondisi peralatan, perlengkapan pendidikan kejuruan yg tidak memadai</p>	<p>1.Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yg memadai</p>	<p>1.Adanya Tupoksi dan struktur organisasi</p>
		<p>-Kondisi peralatan, perlengkapan pendidikan sekolah yg tidak memadai baik sarana maupun prasarana</p> <p>-Kualifikasi guru S1 dan berkualifikasi/sertifikasi guru yg belum maksimal</p>	<p>2.Ketersediaan SDM baik kuantitas serta kualitas yg belum memadai</p>	<p>2.Komitmen SDM untuk mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan kemampuan</p>
		<p>Ketersediaan layanan pendidikan didaerah yg jauh dari akses transportasi darat serta keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan</p>	<p>3.Sebaran PTK yg belum merata</p>	<p>3.tersedianya SOP, Juklak dan Juknis dalam melaksanakan kegiatan</p>
		<p>Keterbatasan Ketersediaan Anggaran melalui APBD II</p>	<p>4.Terbatasnya anggaran yg tersedia</p>	<p>4.Kemajuan teknologi dan informasi dalam pengelolaan DAPODIK serta sistem Manajemen yg berbasis Teknologi</p>
				<p>5.Tersedianya sarana dan prasarana yg cukup memadai</p>
				<p>6.terdapatnya dukungan Dana baik dari APBD I, APBD II dan APBN serta Tanggung jawab sosial perusahaan</p>

<b>Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih</b>	<b>Permasalahan SKPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
2	<p>Misi ke Empat : "Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yg baik"</p> <p>Program untuk mendukung Misi Ke Empat :</p> <p>1. Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>2. Program Pengelolaan Keberagaman Budaya</p>	<p>Terbatasnya Pengembangan Nilai beragama dan berbudaya local dalam menunjang pembangunan daerah serta menunjang dunia bisnis</p>	<p>1. Terbatasnya ketersediaannya sarana dan prasarana yg memadai</p>	<p>1. Adanya Tupoksi dan struktur organisasi</p>
		<p>Pelestarian warisan budaya belum efektif karena sarana prasarana pendukung belum memadai</p>	<p>2. Ketersediaan SDM baik kuantitas serta kualitas yg belum memadai</p>	<p>2. Komitmen SDM untuk mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan kemampuan</p>
			<p>3. Terbatasnya anggaran yg tersedia</p>	<p>3. tersedianya SOP, Juklak dan Juknis dalam melaksanakan kegiatan</p>
			<p>4. Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya</p>	<p>4. Tersedianya sarana dan prasarana yg cukup memadai</p>
		<p>5. Pengaruh budaya luar melalui media informasi yg terbuka luas</p>	<p>5. terdapatnya dukungan Dana baik dari APBD I, APBD II dan APBN serta Tanggung jawab sosial perusahaan</p>	
		<p>6. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya Budaya</p>		

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai **Visi Pembangunan** adalah :

**Visi :**

**“ Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif “**

Dari Visi tersebut dapat didefenisikan secara operasional tentang Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut : Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat adalah instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kab. Tanjung Jabung Barat yang berupaya untuk mewujudkan penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat menjadi manusia yang :

1. Memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual.
2. Berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma Budaya yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yg berlaku.
3. Memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK untuk kemaslahatan umat.
4. Memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan baik nasional maupun internasional.
5. Memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat yang sejahtera

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** pembangunan pendidikan dan kebudayaan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yang akan dicapai pada masa mendatang (2021).

**Sasaran Strategis (SS)** untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Strategis 1 (T1): Peningkatan Akses Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat**, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS1	Meningkatnya akses Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat di seluruh Kecamatan
SS2	Meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah

2. **Tujuan Strategis 2 (T2) : Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS3	Meningkatkan mutu layanan dan lulusan Pendidikan dasar dan menengah
SS4	Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru serta tenaga kependidikan

**3. Tujuan Strategis 3 (T3) : Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan,** dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS5	Meningkatkan Kompetensi Pelaku Budaya dalam mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan Nilai Keragaman Budaya
SS6	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan budaya masyarakat

**4. Tujuan Strategis 4 (T4) : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi**

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS7	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SS8	Meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan
SS9	Meningkatnya Ratio Tingkat Graduate SDM Masyarakat Miskin

## **BAB III PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Sebagai salah satu Dokumen Pendukung Perencanaan Jangka Menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan Pedoman untuk evaluasi rencana-rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



**LAMPIRAN I IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2018**

No	Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama
				2018
1	2	3	4	5
1	<i>Peningkatan Akses layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat</i>	Meningkatnya akses Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat di seluruh Kecamatan	APK PAUD usia 3-6 (%)	39,97%
			Angka melek aksara penduduk usia dewasa diatas 15 tahun (%)	98,71%
		Meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah Pertama	APK SD/MI	117,67%
			APM SD/MI	99,04%
			APK SMP/MTs	98,96%
			APM SMP/MTs	73,41%
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,73 tahun
2	<i>Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta Didik serta Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter</i>	Meningkatkan mutu layanan dan lulusan Pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	35,51%
			Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	42,50%
		Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru serta tenaga kependidikan	Persentase guru/pendidik lainnya dan tenaga kependidikan dikdas profesional	88,73%
			Jumlah PTK PAUD Profesional	21,47%
			Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM	90,90%
			Persentase satuan pendidikan menengah yang	71,40%

*Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2018*

No	Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama
				2018
1	2	3	4	5
			memiliki jumlah guru sesuai SNP (%)	
3	<i>Peningkatan Pengembangan Kelestarian Nilai dan Keragaman Serta Kelembagaan Kebudayaan,</i>	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Budaya Masyarakat	Bertambahnya Jumlah Tempat Pagelaran Seni	3
			Penggalian Nilai Benda/Situs/Sejarah/Seni dan Sosial Budaya Daerah	30%
		Meningkatnya Kompetensi Pelaku Budaya dalam mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan Nilai Keragaman Budaya	Pembinaan Kelompok Budaya	55%
			Persentase sekolah yang menerapkan Mata Pelajaran muatan Lokal Budaya daerah	10%
4	<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Tata Kelola Pelayanan Organisasi</i>	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Skor LAKIP	68
		Meningkatnya Akses dan Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	70
		Meningkatkan Ratio Tingkat Lulusan SDM Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat Lulusan Perguruan Tinggi	16

**LAMPIRAN II IKU YANG MENGACU PADA RPJMD  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				
1	APK PAUD usia 3-6 tahun	37,24%	39,97%	41,18%
<b>Program Wajib Belajar 9 Tahun</b>				
2	APK SD/MI/Paket A sekurang-kurangnya	115,77%	117,67%	117,71%
3	APM SD/MI sekurang-kurangnya	88,63%	99,04%	99,07%
4	APK SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya	95,15%	99,96%	99,02%
5	APM SMP/MTs sekurang-kurangnya	66,93%	73,41%	73,88%
<b>Program Pendidikan Masyarakat</b>				
6	Angka melek aksara penduduk usia dewasa diatas 15 tahun sekurang-kurangnya	97,26%	98,50%	98,70%
7	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,69 tahun	8,73 tahun	8,95 tahun
<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				
8	Persentase guru/pendidik lainnya dan tenaga kependidikan dikdasmen profesional minimal	88,00%	94,73%	100%
9	Jumlah PTK PAUD Profesional minimal	20,77%	25%	41,23%
10	Persentase satuan pendidikan dasar memiliki			

*Indikator Kinerja Utama ( IKU )  
Tahun 2018*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	
	jumlah guru sesuai SPM	91,01%	90,90%	96,87%
11	Persentase satuan pendidikan menengah yang memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak	70,00%	71,40%	80,10%
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>				
12	Persentase SD berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya	30,23%	35,31%	60%
13	Persentase SMP berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya	35,95%	42,50%	70%
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				
14	Jumlah Tempat Pagelaran Seni 3 Lokasi	3	3	3
15	Penggalian Nilai Benda/Situs/Sejarah/Seni dan Sosial Budaya Daerah 60%	20%	30%	60%
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				
16	Pembinaan Kelompok Budaya 85%	45%	55%	85%
17	Persentase sekolah yg menerapkan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Daerah 50%	0%	20%	50%
18	Jumlah Masiswa Sarjana Penerima Bantuan Beasiswa BUD dan BBPD	0%	16	64



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan : Jenderal Sudirman No.172 Telp. (0742) 21222**

**KUALA TUNGKAL**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 420/1099.a/Dikbud/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian **Sasaran Strategis** dan **Kinerja RPJMD** Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan **Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu menyusun **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

**Mengingat :**

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No 4438);
4. UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomo 33, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
5. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
11. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
16. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
18. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
19. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemd/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat;
22. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemd/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemd/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat;
23. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 050/2080/Bappeda Tentang Pedoman Penyusunan Renstra Kab.Tanjung Jabung Barat 2016-2021;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Lengkap **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat** Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yg merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN** : KUALA TUNGKAL  
**TANGGAL** : 30 APRIL 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanjung jabung Barat



M. RT. JUNIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd  
Pejabat Utama Muda  
ID 19620418 198501 1 001